



**PUTUSAN**

Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

**Penggugat,** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan domisili  
elektronik [REDACTED], sebagai  
Penggugat;

**m e l a w a n**

**Tergugat,** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Perkara Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.MS tanggal 24 April 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 09 Juli 2023/ 20 Dzulhijjah 1444 Hijriah di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) [REDACTED];

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 141/Pdt.G/2025/PA.MS



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan pada usia 21 tahun dan Tergugat berstatus Jejaka pada usia 26 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 11 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Januari 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara menerus yang disebabkan Tergugat diketahui gemar bermain perempuan, kemudian Tergugat diketahui tidak pernah jujur dengan Penggugat selaku istrinya dan kemudian Tergugat juga sudah tidak lagi memenuhi nafkah kepada Penggugat selaku istrinya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 dimana Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat karena sudah tidak sanggup dengan perilaku Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Tergugat bertempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 141/Pdt.G/2025/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* melalui aplikasi *e-court*, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk menghadap ke persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 141/Pdt.G/2025/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, [REDACTED]

[REDACTED] Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B. Saksi

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

-

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Juli 2023 di

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 141/Pdt.G/2025/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur Provinsi Jambi;

-  
Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan  
Tergugat berstatus jejak;

-  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal  
di rumah orangtua Tergugat;

-  
Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat  
belum dikaruniai anak;

-  
Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan  
Januari tahun 2024 yang lalu rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat sudah tidak lagi rukun karena sering berselisih dan  
bertengkar secara terus menerus;

-  
Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan  
Tergugat bertengkar;

-  
Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat  
dan Tergugat ialah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam  
memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah diberi  
modal usaha oleh saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)  
akan tetapi tidak ada hasilnya, Tergugat juga tidak pernah jujur  
masalah keuangan rumah tangga;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal  
sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat yang pulang ke rumah  
saksi karena tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 141/Pdt.G/2025/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah tidak lagi berkomunikasi atau berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

-  
Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

-  
Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dipertahankan karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

-  
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

-  
Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Juli 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;

-  
Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

-  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

-  
Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 141/Pdt.G/2025/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun 4 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi, sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;

-  
Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga memiliki utang, Tergugat bahkan menjual cincin Penggugat untuk modal usaha tetapi tidak ada yang berhasil;

-  
Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

-  
Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dipertahankan karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

-  
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 141/Pdt.G/2025/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hwal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang absolut dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* melalui aplikasi *e-court*, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat ialah karena sejak bulan Januari tahun 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara menerus yang disebabkan Tergugat gemar bermain perempuan, kemudian Tergugat tidak pernah jujur dengan Penggugat selaku istrinya dan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 141/Pdt.G/2025/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat juga sudah tidak lagi memenuhi nafkah kepada Penggugat selaku istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan dan berkomunikasi layaknya suami isteri;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim di muka sidang, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti otentik dan keberadaannya dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *a quo* merupakan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 141/Pdt.G/2025/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama Muara Sabak untuk memeriksa, dan mengadilinya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada poin pertama, pada bukti P.2 telah diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 9 Juli 2023, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti otentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti otentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 9 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar pengetahuan saksi-saksi sendiri berdasarkan Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 141/Pdt.G/2025/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada poin kedua sampai dengan poin keempat, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang mana pada intinya dari keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta dimana saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya pada poin kelima sampai dengan ketujuh, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yang mana pada intinya dari bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Januari tahun 2024, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan diberi modal usaha namun tidak ada yang berhasil, hal-hal tersebut kemudian menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya, karenanya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada poin kedelapan tentang upaya damai dari pihak keluarga, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menguatkan dalil Penggugat tersebut, para saksi yang dihadirkan menerangkan bahwa pihak keluarga sudah berulang kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi-saksi yang dihadirkan juga menyampaikan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap kukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 141/Pdt.G/2025/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tanggal 9 Juli 2023 dan dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

2. Mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan diberi modal usaha akan tetapi tidak ada yang berhasil;

3. Sejak bulan April tahun 2024, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat tetap teguh untuk bercerai;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan *mudlarat* yang lebih besar lagi, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 141/Pdt.G/2025/PA.MS



tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa beberapa pertimbangan tersebut di atas dilandaskan pada norma hukum Islam atau *kaidah fiqhiyyah* sebagaimana termuat dalam Kitab *Al-Asybah wa Al-Nazhair* halaman 62, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat (keburukan) lebih diutamakan daripada menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama poin ke III.A-1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan beberapa indikator yang secara nyata dan telah terbukti, beberapa diantaranya yaitu sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang ataupun pisah tempat tinggal bersama. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, indikator-indikator yang dimaksud telah benar terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (I) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 141/Pdt.G/2025/PA.MS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini Majelis Hakim menilai, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan atau perkara *a quo* diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga mantan suami tidak boleh rujuk dengan mantan isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

## MENGADILI

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 141/Pdt.G/2025/PA.MS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----  
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.-----  
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4.-----  
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami M. Rifai, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Nurman Syarif, S.HI.,M.SI. dan Andi Asyraf, S.Sy.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu Sunarti, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**M. Rifai, S.HI.,M.HI.**

Hakim Anggota I

ttd

**Nurman Syarif, S.HI.,M.SI.**

Hakim Anggota II

ttd

**Andi Asyraf, S.Sy.,S.H.**

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 141/Pdt.G/2025/PA.MS



ttd

**Sunarti, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	48.000,00
4.	Biaya PNBP <i>Re/aas</i>	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>218.000,00</b>

Salinan yang sama dengan aslinya oleh:

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

PANITERA

ttd

**M. Habibullah, S.E.I.,M.H.**

Hal. **16** dari **16** hal. Putusan No. 141/Pdt.G/2025/PA.MS